



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 0057/I5.18/KP.04.00/2022

tentang

Pembentukan Tim Humas dan Publikasi
Tahun Anggaran 2022

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2022 tanggal 17 November 2021, terdapat Kegiatan Humas dan Publikasi.
2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Humas dan Publikasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Humas dan Publikasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
- Kedua : Tim Humas dan Publikasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 bertugas menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 6 Januari 2022
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

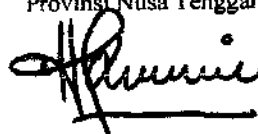
Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197901161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022
 Nomor : 0057/15.18/KP.04.00/2022
 Tanggal : 6 Januari 2022

Tim Humas dan Publikasi pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas	Instansi	Bulan	Honorarium per Bulan
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Tim Humas dan Publikasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	12	Rp450.000,00
2.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Ketua	a. Melakukan koordinasi hasil pekerjaan secara rutin. b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB.	Kantor Bahasa Provinsi NTB	12	Rp400.000,00
3.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Anggota	- Melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan. - Menyiapkan dan mengelola bahan publikasi. - Menyunting naskah publikasi. - Membuat desain bahan publikasi. - Membangun jejaring dengan media massa.	Kantor Bahasa Provinsi NTB	12	Rp300.000,00
4.	Desi Rachmawati, S.Pd. NIP 197612082005012001	Anggota		Kantor Bahasa Provinsi NTB	12	Rp300.000,00
5.	Zamzam Hariro, M.Pd. NIP 197802052006041002	Anggota		Kantor Bahasa Provinsi NTB	12	Rp300.000,00
6.	Wahyudi NIP 197509272006041003	Anggota		Kantor Bahasa Provinsi NTB	12	Rp300.000,00
7.	Syaiful Bahri, M.Pd. NIP 198007192006041001	Anggota		Badan Riset dan Inovasi Nasional	12	Rp300.000,00
8.	Drs. Damhujin	Anggota		-	12	Rp300.000,00

Kepala Kantor Bahasa
 Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
 NIP 197301161997032001